



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/16 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS DAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disusun secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Pembahas dan Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Pembahas dan Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahas dan Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Tim Pembahas:

- a. Pengarah
memberikan arahan Kebijakan Penyusunan LKPD Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- b. Ketua
mengkoordinir pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 pada tingkat eksekutif maupun di DPRD;
- c. Anggota
 - 1) melakukan penelaahan, menganalisa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
 - 2) melakukan pembahasan Raperda sebagaimana huruf a di DPRD; dan
 - 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka pembahasan LKPD dan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

2. Tim Penyusun:

- a. Penanggungjawab
memberikan arahan dan petunjuk umum dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 serta memberikan masukan dan persetujuan atas draft final Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- b. Ketua
memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, membagi tugas, memantau dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas agar sesuai dengan ketentuan penyusunan dan penyelesaiannya sesuai target waktu yang ditetapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura;

c. Sekretaris

menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (calk) Tahun Anggaran 2021 dan melaksanakan urusan tata usaha, menyiapkan bahan, perangkat kerja serta sarana lainnya guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.

d. Anggota

membantu sekretaris dalam mengumpulkan data guna penyusunan Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (calk) Tahun Anggaran 2021 yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan membantu mengumpulkan data draft Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan menyerahkan hasilnya sesuai bidang masing-masing kepada Ketua.

KETIGA : Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk Tim Sekretariat yang berkedudukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura.

KEEMPAT : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertugas:

- a. menghimpun dan menyiapkan data yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021;
- b. menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- c. menyiapkan dokumen pendukung selama proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Tim Pembahas dan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diberikan honorarium yang banyaknya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal, 5 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
 NOMOR 188.4/16 TAHUN 2022
TANGGAL 5 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHAS DAN TIM PENYUSUN LAPORAN
 KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
 DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
A.	Tim Pembahas	
1.	Pengarah I	Bupati Jayapura
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Jayapura
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura
4.	Anggota	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura
5.	Anggota	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura
6.	Anggota	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura
7.	Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura
8.	Anggota	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura
B.	Tim Penyusun	
1.	Penanggungjawab	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
2.	Ketua	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
4.	Anggota	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
5.	Anggota	Kepala Bidang Pembukuan dan Verifikasi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura
6.	Anggota	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura
7.	Anggota	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
8.	Anggota	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
9.	Anggota	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura

1	2	3
Tim Sekretariat		
1.	Koordinator	Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
2.	Anggota	1. Kepala Sub Bidang Analisis Pengadaan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
		2. Staf Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
		3. Staf Sekretariat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura atas Nama Fransisko Simbar

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
 NOMOR 188.4/16 TAHUN
TANGGAL 5 JANUARI 2022

BANYAKNYA HONORARIUM TIM PEMBAHAS DAN TIM PENYUSUN LAPORAN
 KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
 DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN
 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM/BULAN (Rp)
1	2	3
A.	TIM PEMBAHAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN LKPD TAHUN ANGGARAN 2021	
1.	Pengarah	4.400.000,00
2.	Ketua Tim Pembahas	4.300.000,00
3	Anggota	3.300.000,00
B.	TIM PENYUSUN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN LKPD TAHUN ANGGARAN 2021	
1.	Penanggungjawab	4.300.000,00
2.	Ketua	4.150.000,00
3.	Sekretaris	3.590.000,00
4.	Anggota Gol.IV	3.300.000,00
5.	Anggota Gol.III	2.950.000,00
C.	TIM SEKRETARIAT PENYUSUN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN LKPD TAHUN ANGGARAN 2021	
1.	Koordinator	3.200.000,00
3.	Anggota Golongan III	2.950.000,00
4.	Anggota Golongan II/Tenaga Kontrak	2.800.000,00

BUPATI JAYAPURA,
 ttd
 MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
 PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
 PENATA TK. I
 NIP 19840612 201004 1 003